



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 50/Pid.B/2013/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama	:	HASYIM ASYARI bin DA'I
Tempat lahir	:	Malang
Tanggal lahir	:	-
Umur	:	38
Jenis Kalamain	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Dsn.Baran ngingit, RT.15, RW 14, Ds. Ngingit, Kec.Tumpang, Kab. Malang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SD (tidak tamat)

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

- 1 Penahanan oleh Penyidik, tanggal 28 Nopember 2012, No. SP-HAN/258/XI/2012/RESKRIM, sejak tanggal 28 Nopember 2012 s/d tanggal 17 Desember 2012
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 12 Desember 2012, No. 390/0.5.43/EPP.1/XII/2012, sejak tanggal 18 Desember 2012 s/d tanggal 26 Januari 2013
- 3 Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 14 Januari 2013, No. PRINT-14/0.5.4.3/EPP.2/01/2013, sejak tanggal 14 Januari 2013 s/d tanggal 2 Februari 2013
- 4 Penahanan oleh Hakim, tanggal 21 Januari 2013, No. 50/Pen.Pid/2013/PN.Kpj, sejak tanggal 21 Januari 2013 s/d tanggal 19 Februari 2013
- 5 Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 8 Februari 2013, No. 50/Pen.Pid.B/2013/PN.Kpj, sejak tanggal 20 Februari 2013 s/d tanggal 20 April 2013

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen nomor : 50/Pid.B/2013/PN.Kpj tertanggal 21 Januari 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 16 Januari 2013 nomor : B.113/0.5.43/EPP.2/03/2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 50/Pid.B/2013/PN.Kpj tertanggal 22 Januari 2013 , tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa HASIM ASYARI bin DA'I dan WINARTO (DPO), secara bersama-sama atau bertindak dengan caranya sendiri-sendiri, pada hari Minggu tgl.20 Mei th 2012 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di sawah yang ditanami lombok merah, Dsn. Keden, Ds. Argosuko, Kec.Poncokusumo Kab. Malang, atau setidak-tidaknya pada salah satu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen; "mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang di lakukan oleh dua orang atau lebih", perbuatan tersebut telah dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Sebelum kejadian terdakwa bertemu dengan Winarko(DPO) di warung rujak, dan melihat di depan waning tersebut ada tanaman lombok yang sudah masak maka timbul niat mereka dan sepakat untuk mengambil lomboktersebut, sekitar pk. 21.00 Wib mereka berangkat bersama sama dengan mengendarai sepeda motor masing masing yaitu terdakwa mengendarai sepeda motort Suzuki RC warna hitam tanpa plat nomer No .rangka MHDR0100PJVJ No. Mesin B104-ID549050 dan Winarto mengendarai sepeda motor Happy, sampai di lokasi mereka menyembunyikan sepeda motornya di kuburan dekat sawah tersebut sekitar jarak 3 sawah kemudian mereka masuk ke sawah lalu mereka memetik buah lombok tanpa ijin pemiliknya (Suhari bin Sulojo) dengan tangannya kemudian di masukkan dalam karung yang telah di bawanya dapat seperempat karung mereka keluar dengan membawa hasilnya mau mengambil sepedanya di terigah jalan kepergok dengan warga/ Polisi yang sedang patroli maka mereka lari dengan meninggalkan lombok tersebut dan sepeda motornya sedangkan saksi korban Suhari bin Sulojo yang sedang tidur di rumah di datangi oleh saksi Yudi Purnawan Candra dan saksi Fiky Mitra Subekti dan mengatakan kalau tanaman lomboknya di ambil terdakwa dan karena ketahuan mereka lari dengan meninggalkan karung yang berisi lombok dan sepeda motornya, selanjutnya saksi korban mendatangi sawahnya ternyata benar lomboknya telah di petik orang , selanjutnya saksi korban melapor pada Polisi, pada Hari Rabu , tgl. 28 Nopember 2012 sekitar pk. 01.30!cli pondok tempat pembuatan bata yang berada di Dsn. Baran Ngingit, Kec.Tumpang terdakwa di tangkap oleh Polisi, sehigga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Suhari menderita kerugian + Rp. 200.000 atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,-

Sebagaimana perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 363

(1) ke4 KUHP

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : - 1 unit sepeda motor Suzuki RC warna hitam tanpa plat nomer Noka MHDR0100PVJ Nosin B104-ID549050, 1 unit sepeda motor Happy warna merah Nopol N-6860-BZ Noka MG8HB10MDAN501797 Nosin HPT870079, 2 buah sak, dan uang Rp. 200.000,-

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI 1

Saksi SUHARI Bin SULOYO ,

- Bahwa saksi adalah korban pencurian pada tanggal 22 mei 2012 ;
- Bahwa saksi kehilangan cabe merah dan cabe hijau ;
- Bahwa cabe tersebut dicuri di sawah milik saksi ;
- Bahwa di sawah tidak ada yang menunggu ;
- Bahwa saksi tahunya kalau tanaman cabenya hilang diberitahu oleh tetangganya ;
- Bahwa lombok sebenarnya masih belum waktunya untuk dipanen ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah mencuri lomboknya ;
- Bahwa pencurinya tertangkap setelah 6 bulanan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

SAKSI 2

Saksi YUDI PURNAWAN CANDRA ,

- Bahwa kejadian pencurian di sawah dekat makam ;
- Bahwa sepeda pencuri tertinggal di makam ;
- Bahwa cabe sudah ada di sak ;
- Bahwa cabe katanya milik Pak Hari

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

SAKSI 3

Saksi FIKY MITRA SUBEKTI,

- Bahwa saksi tahunya orang rame-rame teriak maling ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikeramatan diketemukan sepedanya pencuri ;
- Bahwa jarak antara sawah dan makam sekitar 150 m ;
- Bahwa di sawah selain sawah tersebut tidak ada yang menanam cabe ;
- Bahwa sawah tersebut luasnya sekitar satu petak ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

SAKSI 4

Saksi MUJIONO ,

- Bahwa saksi adalah sebagai perangkat desa ;
- Bahwa ada laporan kalau di kuburan ada sepeda motor tidak tahu milik siapa ?
- Bahwa pemiliknya tidak tahu siapa sehingga sepeda dibawa ke balai desa bersama karung berisi lombok satu zak ;
- Bahwa kejadiannya sudah lama sekitar 10 bulan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

SAKSI 5

Saksi DADANG MULYAWAN ,

- Bahwa terdakwa ditangkap karena mencuri lombok ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2012 ;
- Bahwa terdakwa ditangkap ditempat pembuatan batu bata ;
- Bahwa dua bulan sebelumnya terdakwa dan Winarto melakukan pencurian lombok seberat 15 Kg ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya bersama winarto naik sepeda motor saya RC dan Win merencanakan mencuri lombok yang tidak ada pagernya ;
- Bahwa lombok dan sepeda ditinggal karena takut banyak massa ;
- Bahwa hanya sekali ini melakukan pencurian ;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa HASIM ASYARI bin DA'I bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 (1) ke-4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASIM ASYARI bin DA'I dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 unit sepeda motor Suzuki RC warna hitam tanpa plat nomer Noka MHDR0100PVJ Nosin B104-ID549050 dikembalikan pada terdakwa, 1 unit sepeda motor Happy warna merah Nopol N-6860-BZ Noka MG8HB10MDAN501797 Nosin HPT870079 dikembalikan pada yang berhak, 2 buah sak dimusnahkan dan uang Rp. 200.000,- dikembalikan kepada saksi korban Suhari bin Sulojo ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 2.000,-

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 (1) ke-4 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang siapa ;
- 2 Unsur mengambil sesuatu barang ;
- 3 Unsur diketahuinya barang tersebut bukan miliknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang ;
- Terdakwa sopan di pengadilan ;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP , terdakwa telah menjalani masa penahanan dirumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : - 1 unit sepeda motor Suzuki RC warna hitam tanpa plat nomer Noka MHDR0100PVJ Nosin B104-ID549050, 1 unit sepeda motor Happy warna merah Nopol N-6860-BZ Noka MG8HB10MDAN501797 Nosin HPT870079, 2 buah sak, dan uang Rp. 200.000,-

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 363 (1) ke-4 KUHP ; Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan bahwa terdakwa HASYIM ASYARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan;"
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa: 1 unit sepeda motor Suzuki RC warna hitam tanpa plat nomer Noka MHDR0100PVJ Nosin B104-ID549050 dikembalikan pada terdakwa, 1 unit sepeda motor Happy warna merah Nopol N-6860-BZ Noka MG8HB10MDAN501797 Nosin HPT870079 dikembalikan pada yang berhak, 2 buah sak dimusnahkan dan uang Rp. 200.000,- dikembalikan kepada saksi korban Suhari bin Sulojo ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013, oleh kami **TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.MH** dan **R I Y O N O, SH.MH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi **R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.MH** dan **R I Y O N O, SH.MH** Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **AGUS DWI SUDARJONO, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh **HIDAYATI, SH., M.Hum** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri terdakwa.

Hakim Anggota,

R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.MH

Hakim Ketua,

TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH

Hakim Anggota,

R I Y O N O, SH.MH

Panitera Pengganti,

AGUS DWI SUDARJONO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)